

TANGGUNG JAWAB PIDANA ATAS PENYEBARAN DATA PRIBADI DI MEDIA SOSIAL

Daniela Yosia Simatupang¹, Besty Habeahan²
[daniela.simatupang@student.ac.id¹](mailto:daniela.simatupang@student.ac.id), [bestyhabeahan@gmail.com²](mailto:bestyhabeahan@gmail.com)
Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

Abstrak

Tanggung jawab pidana berfungsi sebagai alat utama dalam sistem hukum pidana untuk menegakkan akuntabilitas setiap individu atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Di era digital, pelanggaran hukum tidak hanya terjadi secara fisik, tetapi juga melalui penyebaran data pribadi di media sosial, termasuk praktiknya yang menuntut penegakan hukum yang efektif dan adil sekaligus melindungi hak privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana memberikan sanksi pidana bagi pelaku penyebaran data pribadi tanpa izin dan tugas serta wewenang aparat penegak hukum dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan pemulihan hak korban, dengan menerapkan prinsip *due process of law* serta mendorong peningkatan literasi digital di masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan analisis peraturan perundang-undangan dan literatur hukum terkini. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum yang efektif terhadap penyebaran data pribadi memerlukan sinergi antara regulasi yang jelas, kapasitas teknis aparat, mekanisme penegakan yang akuntabel, dan kesadaran hukum masyarakat, guna menjamin perlindungan hak individu, kepastian hukum, dan keadilan di era digital.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Pidana, Aparat Hukum, UU PDP.

Abstract

Criminal liability serves as the primary tool in the criminal law system to enforce individual accountability for their unlawful acts. In the digital age, violations of the law occur not only physically but also through the dissemination of personal data on social media, a practice that demands effective and fair law enforcement while protecting the right to privacy as a fundamental human right. This research addresses how to impose criminal sanctions on perpetrators of unauthorized dissemination of personal data. It also addresses the duties and authorities of law enforcement officials in the investigation, inquiry, and restoration of victims' rights, applying the principle of due process of law and encouraging increased digital literacy in the community. This research employs a normative method with an analytical approach based on current legislation and legal literature. The research findings indicate that effective law enforcement against the dissemination of personal data requires a synergy between clear regulations, the technical capacity of law enforcement officials, accountable enforcement mechanisms, and public legal awareness to ensure the protection of individual rights, legal certainty, and justice in the digital age.

Keywords: Criminal Liability, Law Enforcement Officials, Personal Data Protection Law.

PENDAHULUAN

Tanggung jawab pidana merupakan pilar utama dalam sistem hukum pidana yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas konsekuensi dari tindakannya. Dalam konteks perkembangan teknologi informasi yang pesat, bentuk pelanggaran hukum tidak lagi terbatas pada tindakan fisik di dunia nyata, melainkan telah merambah ranah digital termasuk dalam bentuk penyebaran data pribadi di media sosial. Tindakan penyebaran data pribadi tanpa persetujuan pemiliknya atau yang sering disebut sebagai *doxing*, menjadi salah satu fenomena kejahatan digital yang meningkat signifikan di Indonesia. Fenomena

ini sekaligus mencerminkan rendahnya kesadaran hukum dan etika privasi masyarakat, serta menegaskan urgensi penegakan hukum yang efektif, transparan, dan berkeadilan.

Data pribadi pada hakikatnya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang melekat dan tidak dapat dipisahkan dari individu. Informasi pribadi seseorang tidak hanya bernilai ekonomis, tetapi juga berkaitan erat dengan identitas, keamanan, serta kehormatan diri. Oleh karena itu, setiap individu memiliki hak eksklusif untuk mengendalikan dan melindungi data pribadinya dari akses atau penyalahgunaan oleh pihak lain. Dalam konteks ini, hukum pidana berperan sebagai ultimum remedium untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu di ruang siber sekaligus menimbulkan efek jera bagi para pelaku.

Komitmen Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap data pribadi diwujudkan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Regulasi ini mengatur secara komprehensif hak dan kewajiban para pihak dalam pengelolaan data pribadi serta memberikan dasar hukum bagi penegakan sanksi pidana terhadap pelanggaran. Pasal 65 dan Pasal 67 UU PDP menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja mengungkapkan atau menyebarkan data pribadi yang bukan miliknya tanpa persetujuan dapat dikenai pidana penjara dan atau denda. Ketentuan ini memperkuat posisi hukum bagi korban pelanggaran privasi di dunia maya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 turut memberikan landasan hukum atas pelanggaran penyebaran data pribadi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (3), yang melarang pendistribusian atau pengaksesan data pribadi secara ilegal. Dengan demikian, secara normatif, perangkat hukum di Indonesia telah cukup memadai untuk memberikan perlindungan terhadap data pribadi di ruang digital.

Meski demikian, implementasi dari regulasi tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Kondisi ini menunjukkan masih adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan pelaksanaan di lapangan. Hambatan yang muncul antara lain keterbatasan kemampuan aparat penegak hukum dalam melakukan analisis forensik digital, lemahnya pembuktian terhadap bukti elektronik, serta minimnya koordinasi antara aparat penegak hukum, dan penyelenggara sistem elektronik. Hal ini menjadi indikator bahwa efektivitas penegakan hukum dalam kasus pelanggaran data pribadi masih memerlukan pembenahan sistematis.

Dalam konteks penegakan hukum pidana, aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab krusial untuk memastikan bahwa seluruh proses hukum berjalan sesuai asas legalitas, proporsionalitas, dan keadilan. Polisi sebagai penyidik memiliki tanggung jawab dalam mengidentifikasi dan mengumpulkan alat bukti elektronik melalui teknik pelacakan digital (digital tracing). Jaksa sebagai penuntut umum bertugas menilai kelengkapan berkas perkara dan memastikan terpenuhinya unsur pasal pidana yang disangkakan. Sedangkan hakim, melalui fungsi yudisialnya, bertanggung jawab menilai keabsahan alat bukti, menegaskan keadilan substantif, serta menjamin hak-hak korban maupun terdakwa dalam proses peradilan. Ketiga lembaga ini harus bekerja secara sinergis dan profesional agar proses penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran data pribadi dapat berjalan optimal.

Namun, dalam praktiknya perbedaan penafsiran antara penyidik dan jaksa terkait pemenuhan unsur tindak pidana atau kesalahan pelaku menyebabkan banyak perkara dihentikan di tengah jalan. Tidak jarang pula perkara gagal dibawa ke pengadilan karena bukti digital dianggap tidak memenuhi standar pembuktian hukum acara pidana. Kondisi ini memperlihatkan perlunya pembaruan kebijakan hukum pidana dan peningkatan kapasitas aparat dalam memahami karakteristik cybercrime agar proses penegakan hukum dapat berjalan efektif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Tanggung jawab aparat penegak hukum tidak hanya sebatas menjalankan proses hukum formal, tetapi juga mencakup aspek moral dan etik dalam melindungi korban.

Dalam kasus penyebaran data pribadi, korban sering kali mengalami tekanan sosial, perundungan daring, atau ancaman lanjutan akibat tersebarnya informasi pribadi. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus mampu menjamin perlindungan hukum yang holistik, termasuk perlindungan psikologis dan sosial bagi korban. Penegakan hukum yang hanya berorientasi pada prosedur tanpa memperhatikan aspek kemanusiaan dapat mengakibatkan ketidakadilan substantif, yang justru bertentangan dengan semangat hukum pidana sebagai sarana perlindungan masyarakat.

Dari perspektif teori hukum, konsep pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum dengan adanya unsur kesalahan (*Schuld*) yang dapat berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*). Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum terhadap penyebaran data pribadi sangat bergantung pada integritas aparat penegak hukum serta kesadaran masyarakat dalam menghormati hak privasi individu.

Budaya hukum masyarakat juga memainkan peran signifikan. Rendahnya literasi digital di Indonesia menjadi salah satu penyebab tingginya angka pelanggaran data pribadi di media sosial. Masyarakat sering kali dengan mudah membagikan informasi pribadi orang lain tanpa mempertimbangkan konsekuensi hukum dan moral, efektivitasnya masih belum optimal karena minimnya partisipasi publik dan lemahnya kesadaran hukum. Dengan demikian, peningkatan literasi digital masyarakat dan profesionalisme aparat penegak hukum harus berjalan beriringan.

Berdasarkan hal-hal yang di urakan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana tanggung jawab pidana bagi pelaku penyebaran data pribadi di media sosial menurut ketentuan pidana di Indonesia dan tugas serta wewenang dari para aparat hukum dalam proses penindakanlanjutan penyebaran data pribadi di media sosial.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penulis menelaah berbagai konsep, teori, prinsip hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Sumber bahan hukum primer utama adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Sedangkan bahan hukum sekundernya berasal dari jurnal hukum, buku dan literatur berkaitan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa dan memahami bagaimana tanggung jawab pidana bagi pelaku penyebaran data pribadi di media sosial berdasarkan hukum pidana di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

TANGGUNG JAWAB PIDANA BAGI PELAKU PENYEBARAN DATA PRIBADI DI MEDIA SOSIAL MENURUT KETENTUAN PIDANA DI INDONESIA

Tanggung jawab pidana atau *criminal liability* adalah konsekuensi hukum yang diberikan kepada pelaku tindak pidana setelah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Hal ini berkaitan dengan adanya kesalahan (*schuld*) yang dilakukan secara sadar oleh pelaku, serta kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam teori hukum pidana, tanggung jawab pidana mencakup tiga unsur utama yakni, adanya perbuatan pidana (*actus reus*), adanya kesalahan atau niat jahat (*mens rea*) dan tidak adanya alasan pemaaf yang menghapus pidana. Menurut Moeljatno, pertanggungjawaban pidana lahir ketika seseorang telah melakukan tindakan yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, serta disertai dengan adanya kesalahan yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya.¹ Agar pelaku dapat dipidana atas penyebaran data pribadi di media sosial, unsur tersebut harus terpenuhi, dan legalitas + hubungan

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 72.

kausal. Misalnya, dalam konteks doxing (penyebaran data pribadi seseorang tanpa izin), unsur akses ilegal atau pengungkapan data pribadi tanpa persetujuan dapat menjadi *actus reus*, sedangkan niat jahat atau kesadaran atas akibat dari penyebaran tersebut menjadi *mens rea*.²

Dengan kata lain, seseorang baru dapat dikenai pidana apabila terdapat perbuatan melawan hukum, kesalahan baik sengaja (*dolus*) maupun lalai kesalahan (*culpa*) serta ketiadaan alasan pemaaf menjadi unsur penting dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, berlaku asas “tidak pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) yang menjadi landasan utama dalam menentukan adanya pertanggungjawaban pidana. Dalam konteks penyebaran data pribadi melalui media sosial, asas tersebut bermakna bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya terbukti dilakukan dengan kesalahan dan tanpa adanya alasan yang dapat membebaskannya dari hukuman.³

Apabila penyebaran tersebut dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaiannya, tanpa hak, dan mengakibatkan kerugian terhadap pemilik data. Pertanggungjawaban pidana timbul apabila pelaku secara sengaja atau lalai menyebarkan informasi pribadi seseorang tanpa hak, sehingga menimbulkan kerugian bagi korban. Perbuatan ini tidak hanya melanggar hak privasi tapi dapat digolongkan sebagai tindak pidana menurut ketentuan hukum nasional

Untuk menjerat pelaku secara pidana, unsur-unsur yang lazim dipertimbangkan meliputi:

- (1) Perbuatan melawan hukum: Dalam pengumpulan/penyebaran data pribadi melalui platform digital tanpa izin dari pemilik data.
- (2) kesalahan (*dolus* atau *culpa*) kesengajaan atau kelalaian dalam melakukan penyebaran tanpa izin, dan secara sadar mengetahui dan menginginkan akibat dari penyebaran data tersebut serta mampu memahami akibat dari perbuatannya.
- (3) keterkaitan kausal terhadap kerugian korban
- (4) Tidak adanya hak atau dasar hukum untuk mengungkapkan data tersebut. Beberapa penelitian menyatakan bahwa pembuktian unsur *mens rea* dan keterkaitan sebab-akibat di dunia digital menjadi aspek paling menantang dalam praktik penegakan.
- (5) Tidak adanya alasan pembeda atau pemaaf: misalnya penyebaran data untuk kepentingan hukum atau keselamatan publik yang diatur secara khusus oleh undang-undang.⁴

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi memperkenalkan beragam jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran. Hal ini telah menunjukkan komitmen serius negara dalam upaya melindungi data pribadi Masyarakat⁵. Jika membahas lebih jauh mengenai jenis-jenis sanksi yang ditetapkan pemerintah melalui peraturan ini, Jenis sanksi tersebut tidak hanya mencakup pidana, tetapi juga sanksi administratif atau jenis sanksi yang dibuat sesuai dengan sifat dan konteks pelanggaran yang dilakukan. Sanksi pidana dibuat dengan tujuan untuk menciptakan efek jera yang kuat terhadap pelaku serta menegaskan bahwa pelanggaran data

² amba, P., & Svinarky, I. *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Penyebaran Data Pribadi: Tinjauan Hukum Pidana Saat Ini*. Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial dan Teknologi (SNISTEK), 5, 498–506. (2023). hlm.5

³ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2019, hlm. 85.

⁴ faris Dhafin Razaqa Alwani dan Sidi Ahyar Wiraguna, “Sanksi Hukum Mengungkap Data Diri Seseorang dan Membagikannya di Sosial Media atau Doxing (Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi),” *Indonesian Journal of Law*, Vol. 2, No. 6, Tahun 2025, hlm. 110–121,

⁵ T.H. Telaumbanua dan kawan-kawan, “Perlindungan Hukum bagi Pengguna Media Sosial terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Terkait Hak Privasi Menurut Hukum Positif,” *Lex Privatum*, Vol. 13, No. 01, Tahun 2024, hlm. 1-24. Diakses pada tanggal 27 oktober 2025. Pukul 19.08 wib

pribadi termasuk *doxing* dan bukanlah delik aduan biasa melainkan kejahatan serius yang dapat diproses secara hukum oleh negara. Hal ini terdapat di Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mengatur bahwa *“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp4 miliar.”* Ketentuan ini menjadi dasar hukum yang tegas bagi penegakan sanksi terhadap individu yang dengan sengaja melakukan tindakan pelanggaran terhadap data pribadi orang lain. Sanksi pidana tersebut dapat diterapkan apabila pelaku secara sadar dan melawan hukum melakukan tindakan seperti menjual, menyebarkan, atau mempublikasikan data pribadi milik orang lain di media sosial untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun tujuan tertentu. Tindakan ini tidak hanya merugikan pemilik data, tetapi juga mengancam keamanan dan privasi di dunia digital. Jika disertai motif seperti penghinaan, pencemaran nama baik, fitnah, atau penipuan, pelaku dapat dijerat sesuai UU ITE (UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016), Pasal 27 ayat (3) *“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memuat penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp750 juta.”*

Dengan demikian, kedua ketentuan tersebut menunjukkan adanya Kolaborasi antara UU PDP dan UU ITE untuk memberikan perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi terutama ketika penyebaran data dilakukan dengan tujuan merugikan, mencemarkan nama baik, atau memperoleh keuntungan pribadi secara melawan hukum. Karena secara normatif, penerapan Pasal 67 ayat (2) UU PDP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE menunjukkan adanya upaya harmonisasi antara perlindungan data pribadi dan penegakan hukum pidana di bidang informasi elektronik. Namun, dalam praktiknya, implementasi kedua ketentuan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah pembuktian unsur kesengajaan dan kerugian yang ditimbulkan, mengingat tindak pidana penyebaran data pribadi sering kali dilakukan di ruang digital dengan jejak elektronik yang sulit dilacak.

Selain itu sinkronisasi antarinstansi penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan kementerian yang berwenang di bidang komunikasi dan informatika, masih perlu diperkuat agar penanganan kasus pelanggaran data pribadi dapat berjalan secara efektif. Kurangnya literasi digital masyarakat juga menjadi faktor yang memperburuk kondisi ini, karena banyak individu yang belum memahami pentingnya menjaga data pribadinya serta konsekuensi hukum dari penyalahgunaan data milik orang lain. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret berupa peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan bukti digital, serta penguatan regulasi pelaksana UU PDP agar perlindungan hukum terhadap data pribadi dapat terwujud secara optimal. Dengan demikian, asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan yang menjadi tujuan hukum pidana dapat benar-benar tercapai dalam penegakan hukum di era digital.

TUGAS DAN WEWENANG APARAT PENEGAK HUKUM DALAM PROSES PENINDAKLANJUTAN PERKARA PENYEBARAN DATA PRIBADI DI MEDIA SOSIAL

Aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim memiliki kewajiban untuk menindak setiap kasus penyebaran data pribadi sesuai aturan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) aparat berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan pelanggaran perlindungan data baik yang bersifat administratif maupun pidana.⁶ Dalam menjalankan tugasnya, aparat harus mampu membuktikan adanya unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 67 hingga Pasal 70 UU PDP. Selain itu, mereka juga perlu

⁶ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) pasal 67-70

mengaitkan kasus tersebut dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang secara tegas melarang penyebaran informasi pribadi seseorang di media digital ⁷.

Dalam praktiknya, tanggung jawab aparat penegak hukum tidak hanya berfokus pada tindakan penegakan atau penindakan setelah pelanggaran terjadi, tetapi juga mencakup upaya pencegahan dan pemulihan bagi korban. Aparat kepolisian, misalnya, memiliki peran strategis dalam melakukan patroli siber secara berkala untuk memantau aktivitas di ruang digital dan mendeteksi potensi penyebaran data pribadi di media sosial sebelum menimbulkan kerugian yang lebih luas. Selain itu, aparat juga dituntut untuk meningkatkan literasi digital masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi hukum, agar pengguna media sosial memahami risiko hukum dari penyebaran data pribadi tanpa izin. Di sisi lain, aspek pemulihan menjadi penting bagi korban pelanggaran data pribadi, di mana aparat harus memastikan adanya mekanisme perlindungan hukum, pemulihan nama baik, serta jaminan keadilan melalui proses penyelidikan dan penuntutan yang transparan dan akuntabel ⁸. Aparat penegak hukum wajib memastikan bahwa setiap laporan dari masyarakat ditangani dengan berlandaskan *prinsip due process of law* yaitu menjamin proses hukum yang adil, transparan, dan tidak memihak. Prinsip ini menuntut aparat untuk menghormati hak-hak hukum baik tersangka maupun korban secara seimbang tanpa diskriminasi atau penyalahgunaan wewenang. Hal ini berarti aparat harus bertindak secara objektif sejak tahap penyelidikan hingga penuntutan dengan memperhatikan alat bukti yang sah serta menjamin hak privasi korban tetap terlindungi. Proses hukum yang dijalankan sesuai asas *due process of law* juga mencerminkan komitmen negara dalam menegakkan keadilan yang berorientasi pada kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia ⁹.

Di luar aspek teknis, aparat penegak hukum juga memikul tanggung jawab etis dan sosial untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Dalam menangani kasus penyebaran data pribadi, penegakan hukum perlu dilakukan secara proporsional dan berimbang agar tidak menimbulkan rasa cemas atau ketakutan yang berlebihan di kalangan pengguna media sosial dalam beraktivitas di ruang digital ¹⁰. Penegakan hukum yang represif tanpa edukasi publik dapat menimbulkan efek santai terhadap kebebasan berekspresi, sehingga aparat perlu menyeimbangkan antara perlindungan data pribadi dan kebebasan informasi.

Secara normatif, tanggung jawab aparat penegak hukum juga dapat dianalisis melalui teori fungsi hukum menurut Lawrence M. Friedman yang menekankan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga elemen utama, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum.¹¹ Dalam konteks penyebaran data pribadi, substansi hukum di Indonesia sudah cukup memadai melalui regulasi seperti UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan UU Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang memberikan dasar hukum yang jelas untuk menindak pelanggaran. Namun dari sisi struktur hukum, terdapat tantangan terkait kapasitas aparat penegak hukum, yakni:

1. Kurangnya kesadaran serta pemahaman para penegak hukum mengenai kebijakan data privasi dan bagaimana tindakan atas hukum yang seharusnya berlaku didalamnya.

⁷ Ilham, M., *Pertanggungjawaban Hukum bagi Pelaku Penyebaran Data Pribadi di Media Sosial*, Jurnal Hukum & Teknologi Informasi, Vol. 7 No. 1, 2024, hlm. 46.

⁸ Wedasuari, L. A., *Law Enforcement in Combating Disinformation through Social Media*, IJMRA, Vol. 12 No. 4, 2025, hlm. 105.

⁹ Disemadi, H. S. dkk., *Tanggung Jawab Hukum terhadap Pemrosesan Data Pribadi Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2022*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 9 No. 2, 2025, hlm. 128.

¹⁰ Pranindya, K. R. A., *Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi di Media Sosial dalam Perspektif UU ITE*, Jurnal Konsensus Hukum, Vol. 8 No. 1, 2025, hlm. 75.

¹¹ Friedman, L. M., *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 2025, hlm. 23.

2. Kurangnya literasi atau pemahaman masyarakat dalam meningkatkan dan menjaga keamanan data privasi mereka di media sosial.
3. Adanya fenomena *FOMO* yang menyebabkan masyarakat terbawa arus dalam bermedia sosial tanpa memperhatikan kebijakan penggunaan media sosial tersebut.
4. Terjadinya kelemahan sistem dalam menjaga keamanan data pribadi penggunanya.¹²

Penegakan hukum terhadap penyebaran data pribadi di media sosial juga menghadapi beberapa kendala, seperti kesulitan mengidentifikasi pelaku, melacak sumber penyebaran, dan membuktikan niat jahat.¹³

Penelitian oleh Dade, Waha, dan Nachrawy (2024) menunjukkan bahwa fenomena *doxing* di Indonesia sering dilakukan secara impulsif tanpa pemahaman akan konsekuensi hukumnya, sehingga aparat penegak hukum perlu menilai aspek niat dan kesengajaan pelaku secara hati-hati

Begitu pula dengan kultur hukum, yakni kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya perlindungan data pribadi, masih perlu ditingkatkan agar masyarakat tidak hanya menjadi pihak yang dilindungi, tetapi juga berperan aktif dalam mencegah pelanggaran. Oleh karena itu, keberhasilan aparat penegak hukum dalam menindak penyebaran data pribadi tidak hanya bergantung pada adanya peraturan yang jelas, tetapi juga pada penguatan struktur kelembagaan dan pembentukan kultur hukum yang mendukung kesadaran hukum masyarakat serta profesionalisme aparat.

Dan dapat disimpulkan bahwa efektivitas penegakan tidak terletak semata-mata pada ketersediaan norma hukum yang kuat saja, melainkan juga pada terselenggaranya mekanisme pelaksanaan yang akuntabel dan responsif terhadap dinamika digital. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu memperkuat kapasitas teknis, dan proses kerja yang mencerminkan *due process of law*, serta membangun kepercayaan publik melalui tindakan pencegahan, penindakan, dan pemulihan yang berimbang. Hanya dengan sinergi antara substansi, struktur, dan kultur hukum, penegakan atas pelanggaran penyebaran data pribadi di media sosial dapat benar-benar berjalan efektif dan berkeadilan, dan dalam konteks sosial, penyebaran data pribadi seringkali dilakukan dengan alasan balas dendam, penghinaan, atau sekadar hiburan, tanpa mempertimbangkan dampak hukum dan moralnya. Oleh karena itu, pelaku yang terbukti melakukan penyebaran data pribadi harus dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan.¹⁴

KESIMPULAN

Tanggung jawab pidana menuntut adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan (*dolus* atau *culpa*) keterkaitan kausal terhadap kerugian korban serta tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf. Dalam konteks penyebaran data pribadi di media sosial, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya dilakukan secara sengaja atau lalai tanpa hak sehingga menimbulkan kerugian bagi korban. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan UU Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan landasan hukum yang tegas, termasuk sanksi pidana bagi pelaku yang menyebarkan data pribadi dengan tujuan merugikan, mencemarkan nama baik, atau memperoleh keuntungan secara melawan hukum.

¹² Sevia Diah Pratiwi dan Muhammad Irwan Padli Nasution, "Penegakan Hukum Terhadap Keamanan Data Privasi Pada Media Sosial di Indonesia," *Sammajiva: Jurnal Penelitian Bisnis dan Manajemen* 1, no. 3 (September 2023): hlm. 35-41

¹³ Dade, L., Waha, C. J. J., & Nachrawy, N. *Kajian Yuridis tentang Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi melalui Internet (Doxing) di Indonesia*. Lex Privatum, 13(3). (2024). Hlm 12

¹⁴ Alwani, F. D. R., & Wiraguna, S. A. *Sanksi Hukum Mengungkap Data Diri Seseorang dan Membagikannya di Sosial Media atau Doxing (Dalam Perspektif UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi)*. Indonesian Journal of Law.(2024). hlm 10

Aparat penegak hukum juga memiliki tanggung jawab yuridis, teknis, dan etis untuk menindak kasus tersebut. Kewajiban ini mencakup penyelidikan dan penyidikan berdasarkan asas *due process of law*, patroli siber, edukasi publik terkait risiko hukum penyebaran data pribadi, serta pemulihan hak korban. Keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada substansi hukum yang jelas, tetapi juga pada struktur kelembagaan yang memadai dan kultur hukum yang mendukung kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum atas penyebaran data pribadi di media sosial memerlukan sinergi antara regulasi yang kuat, kapasitas teknis aparat, mekanisme penegakan yang akuntabel, dan peningkatan kesadaran publik. Pendekatan ini memastikan perlindungan hak individu, kepastian hukum, dan keadilan yang berimbang dalam menghadapi dinamika digital saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Dan Jurnal

- Alwani, Faris Dhafin Razaqa dan Sidi Ahyar Wiraguna. (2025). Sanksi Hukum Mengungkap Data Diri Seseorang dan Membagikannya di Sosial Media atau Doxing (Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi). *Indonesian Journal of Law*, Vol. 2, No. 6.
- Dade, L., Waha, C. J. J., & Nachrawy, N. (2024). Kajian Yuridis tentang Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi melalui Internet (Doxing) di Indonesia. *Lex Privatum*, 13(3).
- Disemadi, H. S., Sudirman, L., & Girsang, J. (2025). Tanggung Jawab Hukum terhadap Pemrosesan Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 9(2), 120–134.
- Friedman, L. M. (2025). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Hamzah, A. (2019). *Pengantar hukum pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Ilham, M. (2024). Pertanggungjawaban Hukum bagi Pelaku Penyebaran Data Pribadi di Media Sosial. *Jurnal Hukum & Teknologi Informasi*, 7(1), 45–58.
- Jamba, P., & Svinarky, I. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Penyebaran Data Pribadi: Tinjauan Hukum Pidana Saat Ini. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial dan Teknologi (SNISTEK)*, 5, 498–506.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pratiwi, S. D., & Nasution, M. I. P. (2023). Penegakan Hukum terhadap Keamanan Data Privasi pada Media Sosial di Indonesia. *Sammajiva: Jurnal Penelitian Bisnis dan Manajemen*, 1(3), 35–41. DOI: 10.47861/sammajiva.v1i3.335.
- Telaumbanua, T. H. dkk. (2024). Perlindungan Hukum bagi Pengguna Media Sosial terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Terkait Hak Privasi Menurut Hukum Positif. *Lex Privatum*, Vol. 13, No. 01.
- Wedasuari, L. A. (2025). Law Enforcement in Combating Disinformation through Social Media. *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis*, 12(4), 102–113.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).